

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Devault*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

KLAUSULA SYARAT BATAL (*EVENTS OF DEVAULT*) DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

R. Sondang L. Tobing¹, Rizayusmanda², Budi Aspani³

¹ Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: rsondangltobing@unpal.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: rizayusmanda@unpal.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: budiaspani@unpal.ac.id

Abstract

An event of default clause is a clause that determines an event or events which, if they occur, will give the bank the right to unilaterally terminate the credit agreement and to immediately and simultaneously collect all outstanding loans. The application of the cancellation clause is a manifestation of the freedom of initiative of bank business actors in applying the contents of credit agreements to their debtors, which generally have been standardized in writing and contain the contents of the agreement in accordance with the interests of the bank. In this case, the debtor only has to agree to the contents of the standardized agreement. Although the void condition clause is a reflection of the application of the principle of freedom of contract regulated in Article 1338 of the Civil Code, but in accordance with the principles of justice and legal certainty, the application of the void condition clause must not harm the interests of the debtor.

Keywords: *event of default*

Abstrak

Klausul syarat batal (*events of default*), adalah klausul yang menentukan suatu peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi akan memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh *outstanding* kredit. Penerapan klausul syarat batal merupakan perwujudan kebebasan berinisiatif pelaku usaha bank dalam menerapkan isi perjanjian kredit kepada debiturnya, yang umumnya telah dibakukan secara tertulis dan memuat isi perjanjian yang sesuai dengan kepentingan bank. Debitur dalam hal ini tinggal menyetujui isi perjanjian yang telah dibakukan tersebut. Walaupun klausul syarat batal adalah cerminan dari berlakunya asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun sesuai asas keadilan dan kepastian hukum, penerapan klausul syarat batal tidak boleh merugikan kepentingan debitur.

Kata Kunci: klausul syarat batal

PENDAHULUAN

Marak Lembaga perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara intern tidak semata-mata untuk mencari profit atau keuntungan sendiri yang diperoleh melalui nasabahnya, akan tetapi juga secara ekstern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas

nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak dan termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

Korelasi antara bank dengan nasabah sehubungan dengan kebijaksanaan pemerintah yang melekat dalam peraturan perundang-undangan perbankan pada umumnya

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Devault*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

mewajibkan hubungan antara bank dengan nasabah itu dilandasi oleh hubungan kepercayaan (*Fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) dan hubungan kehati-hatian (*prudential relation*).

Pemilahan tentang hal di atas oleh Sutan Remy Sjahdeini dilakukan dengan cara mengetengahkan bahwa mengingat status bank yang unik di dalam masyarakat kita di mana bank adalah *place of special safety and prability*, maka hubungan tersebut adalah suatu *fiduciary*.¹ Selanjutnya beliau mengatakan pula, baik itu hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana maupun hubungan antara bank dan nasabah debitur, diliputi oleh ketentuan mengenai rahasia bank.²

Penjelasan di atas sebenarnya adalah sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang berbunyi: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Demokrasi ekonomi yang dimaksud konotasinya adalah bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan harus disandarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, bila diperhatikan pengelolaan dibidang perkreditan yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Perbankan ini, dalam memberikan kredit kepada nasabah haruslah didasarkan pada beberapa aspek yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemberian kredit harus sesuai dengan kebijaksanaan moneter dan ekonomi;
- 2) Pemberian kredit tersebut haruslah secara selektif dan diarahkan pada sektor-sektor yang diprioritaskan;
- 3) Bank pada prinsipnya dilarang memberi kredit terhadap bidang usaha yang diragukan *ability*-nya;
- 4) Setiap pemberian kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit (akad kredit);
- 5) Dilarang terjadinya *overdraft* atau yang dikenal dalam bidang

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

² Sutan Remy Sjahdeini

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Devault*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

perbankan sebagai tindakan bank yang memberi kredit melebihi dari flafon yang disetujui;

- 6) Pemberian kredit tanpa jaminan pada hakekatnya adalah dilarang.³

Pemberian kredit kepada nasabah debitur atau disebut juga sebagai peminjam sejumlah dana bank, secara yuridis adalah didasarkan pada suatu perjanjian, namun dalam hal ini Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tidak ada satu pasal pun yang memberi definisi berkenaan perjanjian kredit ini.

Secara substansial, perjanjian kredit bank sebenarnya mirip dikelompokkan ke dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.

Perjanjian kredit juga adalah merupakan perjanjian pendahuluan, yaitu perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak; bank dan nasabah debitur, yang bertujuan adanya pengucuran dana dari bank kepada debitur dan sebaliknya bank akan

menerima pengembaliannya beserta sejumlah bunga.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam-meminjam ini, sama-sama dijelaskan elemen-elemennya baik secara khusus dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1 butir 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Di dalam Pasal 1754 KUH Perdata berbunyi:

Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

³ Thomas Suyatno et.al, *Dasar-dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia, 1990).

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Default*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam penerapan perjanjian kredit bank, pihak bank umumnya tidak memberikan kesempatan tawar-menawar kepada nasabah debitur untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat perjanjian dan hal ini sebenarnya dalam takaran tertentu dapat dikualifikasikan sebagai suatu keadaan yang bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat 1) KUH Perdata yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan klausul syarat batal (*events of default*), adalah klausul yang menentukan suatu peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi akan memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk

seketika dan sekaligus menagih seluruh *outstanding* kredit.⁴

Dengan penerapan klausul syarat batal ini dalam kegiatan perbankan pada bidang perjanjian kredit, akan menjadi kuat posisinya untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak yaitu misal; telah terjadi menurut bank debitur tidak jujur dalam memberi keterangan mengenai keberadaan benda agunan, penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan semula, debitur tidak lancar menyelesaikan rutinitas pembayaran bunga dan angsuran, dan lain- lain.

Penerapan klausus syarat batal (*events of default*) sebenarnya dilatar belakangi oleh faktor non yuridis, yaitu faktor sosio-ekonomis, dimana bank mempunyai *bargaining power* yang lebih kuat dari pada nasabah, sehingga hubungan hukum di antara mereka itu terlihat sebagai hubungan yang sub-ordinatif, artinya bank berkedudukan lebih tinggi dari pada nasabah debitur.

Memperhatikan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dengan klausul

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Devault*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

syarat batal (*events of default*), pihak bank menjadi leluasa berdasarkan perjanjian untuk mengakhiri perikatan bertimbal balik yaitu bilamana nasabah debitur ingkar janji.

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini adalah apa dasar hukum klausul syarat batal (*events of default*), serta bagaimana penerapan klausul syarat batal dalam perjanjian kredit bank.

Tujuan dilakukan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum berlakunya klausul syarat batal, dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis penerapan klausul syarat batal dalam perjanjian kredit bank. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah khususnya yang berkaitan dasar hukum penerapan klausul syarat batal dan penerapannya dalam perjanjian kredit bank.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Klausul Syarat Batal (*Events Of Default*)

Sebelum penulis menjelaskan mengenai bagaimana penerapan klausul *events of default* dalam perjanjian kredit bank, maka ada

baiknya diketengahkan dahulu mengenai keabsahan suatu perjanjian pada umumnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu persetujuan disandarkan pada empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal.

Di dalam hukum perjanjian, syarat yang pertama dan kedua sering disebut sebagai syarat subjektif, yaitu disandarkan pada pertimbangan bahwa unsur pertama dan kedua termasuk dalam kondisi subjektif seseorang yang mengadakan perjanjian tersebut, artinya bagaimana keberadaan jiwa seseorang yang meliputi suasana pikiran dan perasaannya mempengaruhi kemauan dan kesadarannya untuk mengadakan dan mengikatkan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian terhadap yang lain.

Sementara syarat ketiga dan keempat adalah merupakan syarat objektif karena hal ini berkaitan dengan perjanjianannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan.

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Devault*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, penulis dapat tarik suatu kesimpulan yaitu bahwa:

1. Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah yaitu dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, maka dianggap sebagai ketentuan hukum atau undang-undang bagi mereka yang telah mengadakannya, sehingga salah satu pihak yang melanggarnya baik karena wanprestasi, maupun karena perbuatan melanggar hukum akan terancam sanksi ganti kerugian.
2. Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah akan mengikat para pihak, artinya mereka tidak boleh menarik kembali atau membatalkan secara sepihak saja, dan apabila akan menarik kembali atau membatalkan perjanjian sepihak, maka harus memperoleh persetujuan dari pihak lawan, kecuali ada alasan-alasan yang cukup kuat menurut undang-undang.
3. Itikat baik pada waktu membuat perjanjian pada dasarnya menunjukkan keharusan adanya kejujuran dari para pihak yang

mengadakan perjanjian itu untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Berkaitan dengan itikat baik ini Munir Fuady mengembangkan pemikirannya bahwa persoalan itikat baik adalah berkenaan dengan asas kepatutan dan tidak melanggar kepentingan umum. Dalam Hal ini beliau mengatakan bahwa; Suatu kontrak haruslah sesuai dengan asas kepatutan (*vide* Pasal 1339 KUH Perdata) dan asas tidak melanggar prinsip kepentingan umum.

Untuk ini pemberlakuan asas kepatutan terhadap suatu kontrak mengandung dua fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi yang melarang;

Dalam hal ini, kontrak yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan asas kepatutan adalah tidak dapat dibenarkan misalnya dilarang membuat suatu kontrak pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi. Bunga yang sangat ini bertentangan dengan asas kepatutan (*reasonability*).

- b. Fungsi yang menambah

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Devault*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

Sebaliknya, suatu kontrak juga dapat ditambah dengan atau dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatutan. Dalam hal ini kedudukan prinsip kepatutan adalah untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan suatu kontrak, dimana tanpa isian tersebut, tujuan dibuatnya kontrak tidak mungkin tercapai. Misalnya terhadap suatu kontrak jual beli (yang dibayar kemudian) tidak jelas siapa yang harus menanggung risiko inflasi/devaluasi mata uang, maka adalah sesuai dengan asas kepatutan jika pengadilan hakim menafsirkan bahwa risiko inflasi/devaluasi mata uang tersebut dipikul bersama secara *fifty – fifty*.

- c. Suatu pembuatan dan pelaksanaan kontrak tidaklah boleh melanggar prinsip kepentingan umum (*openbaar orde*). Karena sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangat mendasar bahwa kepentingan umum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Karena itu, jika ada kontrak yang bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum, maka kontrak tersebut sudah pastibertentangan dengan undang-

undang yang berlaku, yang menurut Pasal 1339 KUH Perdata hal tersebut tidak dibenarkan. Contoh kontrak yang bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum adalah kontrak jual-beli obat bius.⁵

Memperhatikan dari uraian di atas dapat dipahami bahwa secara umum di dalam KUH Perdata telah memberi gambaran mengenai pentingnya itikad baik yang harus ada dalam suatu perjanjian, yang mana hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi untuk dapat dikatakan tentang telah terpenuhinya unsur kausa yang halal dalam suatu perjanjian.

Tanpa adanya pemenuhan kausa yang halal pada suatu perjanjian, baik itu merupakan perjanjian yang bersifat formal maupun riil maka tentunya akan mempengaruhi nilai kekuatan hukum dari perjanjian tersebut, karena sesuai dengan apa yang diketahui, terhadap perjanjian ini sebenarnya dianggap tidak pernah ada.

Sebagai dasar hukum penerapan syarat batal dalam perjanjian kredit bank adalah pasal 1266 KUH Perdata yang berbunyi:

⁵ Munir Fuady, *Hukum kontrak (Dari Sudut pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Devault*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbang balik, andakata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

B. Penerapan Klausul Syarat Batal (*Events of Default*) Dalam Perjanjian Kredit Bank

Secara filosofi dapat dikatakan bahwa pencantuman klausul syarat batal (*events of default*) yang dirumuskan secara sepihak oleh pihak bank dalam suatu perjanjian kredit bank tanpa melalui proses tawar-menawar lagi dengan pihak debitur sebelum perjanjian itu ditandatangani, sebenarnya adalah merupakan bagian dari pengejawantahan kebijakan pemerintah di bidang moneter khususnya untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan sistem lembaga keuangan yang sehat yang dilandasi oleh hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) dan hubungan kehati-hatian (*prudential relation*).

Khususnya mengenai asas dalam bidang perkreditan, asas-asas

hukum tersebut di atas, paling tidak dapat diketahui perumusan normatifnya yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 29 ayat 1), 2), 3) dan 4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi:

Pasal 1 butir 28 berbunyi:

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai basabah penyimpanan dan simpanannya.

Pasal 29 ayat 1), 2), 3) dan 4) berbunyi:

- 1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
- 2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Devault*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

- 4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi, kontinuitas dan kesehatan kegiatan usahanya, maka tidak dapat dipungkiri terjadinya praktek penerapan perjanjian baku oleh pihak bank dengan menempatkan klausul-klausul perjanjian yang sudah dipersiapkan sejak semula, yang di antaranya disebut klausula syarat batal.

Sebenarnya bila hendak diperkenalkan keanekaragaman pencantuman klausula yang sering digunakan oleh pihak bank dalam formulir perjanjian kredit itu, cukup banyak yaitu seperti yang diketengahkan oleh Sutan Remy Sjahdeini, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa perjanjian kredit

yang baik harus didukung dengan adanya klausula – klausula:

- a. Klausul mengenai maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik kredit.
- b. Klausul tentang bunga, *commitmen fee* dan denda kelebihan tarik.
- c. Klausul tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur.
- d. Klausul tentang *representation and warranties*, yaitu klausul yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitur pada waktu kredit diberikan, yaitu yang menjadi asumsi-asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit tersebut.
- e. Klausul tentang *condition precedent*, yaitu klausul

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Devault*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

- tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan nasabah debitur berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit.
- f. Klausul tentang agunan kredit dan asuransi barang - barang agunan tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku.
- g. Klausul tentang *affirmatif covenants*, yaitu klausul yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk melakukan hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku.
- h. Klausul tentang *negatif covenants*, yaitu klausul yang berisi janji debitur untuk tidak melakukan hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku.
- i. Klausul tentang *financial covenants*, yaitu klausul yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada bank dan memelihara posisi keuangannya pada minimal taraf tertentu.
- j. Klausul tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan dan penyelesaian kredit.
- k. Klausul tentang *events of devault*, yaitu klausul yang menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh *outstanding*.
- l. perdebatan kredit.
- m. Klausul tentang arbitrase, yaitu klausul yang mengatur mengenai penyelesaian pendapat atau perselisihan di antara para pihak melalui suatu badan arbitrase, baik badan arbitrase *ad hoc* atau badan arbitrase institusional.

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Devault*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

- n. Klausul tentang bunga rampai atau *miscellaneous provisions* atau *boillerplate provision*, yaitu klausul-klausul yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausul-klausul lain. Termasuk di dalam klausul-klausul ini adalah klausul yang disebut pasal tambahan, yaitu klausul yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum diatur dalam pasal-pasal lain atau berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksudkan sebagai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menyimpang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah tercetak di dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku.
- o. Klausul tentang berlakunya hubungan rekening koran

bagi perjanjian kredit yang bersangkutan.⁶

Penerapan klausul syarat batal sudah menjadi kebiasaan dimasukkan dalam pengonsepan isi formulir perjanjian kredit bank, dan bahkan sepengetahuan penulis telah menjamur pula diterapkan dalam perjanjian lain-lainnya.

Bahwa klausul syarat batal memang diterapkan dalam rumusan perjanjian kredit bank, dan hal ini memang dapat dibenarkan sebagai langkah untuk mengantisipasi terwujudnya manajemen perbankan di bidang perkreditan yang baik, serta penerapan ini adalah sah karena sebelum formulir perjanjian kredit ditandatangani, maka sebelumnya kepada calon debitur diberi kesempatan untuk memahami isi perjanjiannya.

Penerapan klausul syarat batal ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan kebebasan untuk mengadakan beberapa aspek dalam perjanjian, baik mengenai isi dan jenis perjanjian apa saja yang diberikan melalui adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana dianut dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini dalam Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*

R. Sondang L. Tobing, Rizayusmanda, Budi Aspani, Klausula Syarat Batal (*Events of Devault*) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

Dalam penerapan perjanjian kredit bank sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diberikan dan diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata adalah sudah sepantasnya serta menurut hukum apabila sebelum dianggap berlaku perjanjian kredit bank yang formatnya telah dibakukan sepihak oleh bank, haruslah diberikan waktu yang layak kepada debitur/nasabahnya untuk mempelajari perjanjian baku tersebut bahkan bilamana perlu bank memberi pengarahan dan masukan kepada debitur mengenai makna dari setiap pasal yang diperjanjikan tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan klausul syarat batal terkait dengan kebebasan untuk mengadakan beberapa aspek dalam perjanjian, baik mengenai isi dan jenis perjanjian apa saja yang diberikan melalui adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana dianut dalam Pasal 1338 KUHPperdata. Sebagai dasar hukum penerapan syarat batal dalam perjanjian kredit bank adalah pasal 1266 KUHPperdata yang berbunyi: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik, andakata salah satu

pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

Penerapan klausul syarat batal dalam praktek perbankan telah menjamur menjadi kebiasaan yang diperjanjikan oleh pihak bank dan debiturnya, hal mana dilakukan dengan dimasukkan dalam pengonsepan isi formulir perjanjian kredit bank, dan bahkan sepengetahuan peneliti jenis klausul tersebut juga telah biasa diterapkan dalam perjanjian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Thomas Suyatno *et.al*, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia, 1990.